

PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP *RETURN ON ASSET* PADA PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR LIMBANANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2012-2019

Elfina Yenti¹, Sri Dina Handayani², Nita Fitria³

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar¹²³

elfinayenti@iainbatusangkar.ac.id¹, sridhinahandayani@gmail.com², nitafitria@iainbatusangkar.ac.id³

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur periode 2014-2019 ada yang berada dibawah 1,5% dan ada juga yang diatas 1,5% menunjukkan nilai *Return On Asset* (ROA) yang tidak stabil sebagai variabel dependen dan variabel independen *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Tujuan penelitian untuk menjelaskan pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur periode 2012-2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Al-Makmur periode 2012-2019. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier sederhana menggunakan Program SPSS 21. Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa bahwa pengaruh FDR terhadap ROA pada PT. BPR Syariah Al-Makmur periode 2012-2019 diperoleh hasil H0 diterima dan Ha ditolak dan nilai signifikansinya $0,063 > 0,05$. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Kata Kunci : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), BPR Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi keuangan (Soemitra, 2010: 27-28).

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah (Mardani, 2015: 1-2).

Lembaga keuangan dibagi kepada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan (Mardani, 2015: 2). Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian lebih banyak terjadi penunggakan pembayaran kredit atau pembiayaan, maka bank tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Sehingga hal ini akan mengakibatkan pembiayaan macet dan dapat mempengaruhi profitabilitas pada BPRS (Maulana dan Suprayogi, 2019: 24).

Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik menghimpun dana maupun pelayanan dana cukup baik pada pasar perbankan. Terbukti dengan adanya perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ditandai dengan pertumbuhan yang cukup signifikan pada sejumlah indikator

seperti jumlah BPRS, jaringan kantor, dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan dan profitabilitas. Profitabilitas mengindikasikan bahwa perkembangan kegiatan usaha BPRS selalu ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi yaitu ditunjukkan dengan tingginya *demand* terhadap jasa perbankan (Husaeni, 2017: 156).

Tujuan lembaga perbankan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beroperasi yaitu untuk memperoleh laba atau *profit*. Untuk memperoleh laba yang diinginkan bank akan menyalurkan dana yang telah dihimpunnya pada pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan bank akan dihadapkan pada risiko kredit. Untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan pada produk pembiayaan dalam perbankan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2012: 319). FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut dalam membayar kembali deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pinjaman yang diajukan. Atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian pinjaman kepada nasabah, pinjaman dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman (Wibisono, Yusuf dan Wahyuni, 2017: 48). Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal sendiri. Salah satu jenis rasio dalam profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana yang dimilikinya (Kariyoto, 2017: 43). Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja keuangan perbankan. Kinerja suatu perbankan dapat diukur dengan melihat rasio profitabilitas yang dimiliki. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki (Adyani dan Sampurno, 2012: 4-5). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin kecil rasio ROA mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011: 184).

Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh oleh bank. Semakin tinggi nilai FDR dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif. Semakin rendah nilai FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan menyalurkan pembiayaan, dengan kata lain likuiditas bank yang bersangkutan rendah. Rendahnya likuiditas bank akan memungkinkan bank tersebut dalam kondisi bermasalah atau tidak sehat, sehingga dapat menyebabkan penurunan ROA pada suatu bank. Sehingga dapat dirumuskan bahwa FDR mempunyai dampak positif pada ROA (Dewi, 2017: 28). Dapat disimpulkan apabila FDR naik maka ROA juga akan naik dan sebaliknya apabila FDR turun maka ROA juga akan turun.

Terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian Pratiwi (2012) bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2015) yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berikut data *Financing TO Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2019, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data FDR dan ROA
Pada PT. BPR Syariah Al-Makmur
Laporan Triwulan 2012-2019**

Tahun	Triwulan/ Bulan	FDR		ROA	
		Nilai %	Perubahan %	Nilai %	Perubahan %
2012	I / Maret	74,78	-	2,78	-
	II / Juni	84,36	+ 7,14	2,79	+ 0,36
	III / September	80,45	- 4,63	2,12	- 24,01
	IV / Desember	74,62	- 7,25	2,71	+ 27,83
2013	I / Maret	81,23	+ 8,86	2,74	+ 1,11
	II Juni	96,07	+ 18,27	2,77	+ 1,10
	III / September	88,60	- 7,78	3,19	+ 15,16
	IV / Desember	69,69	- 21,34	3,07	- 3,28
2014	I / Maret	75,76	+ 8,71	2,54	- 17,26
	II / Juni	84,61	+11,68	2,46	- 3,15
	III / September	85	0,46	2,35	- 4,47
	IV / Desember	84	- 1,18	2,36	+ 0,43
2015	I / Maret	83,81	- 0,23	2,41	+ 2,12
	II / Juni	90,67	+ 8,19	2,91	+ 20,75
	III / September	82,77	- 8,71	2,20	- 24,40
	IV / Desember	79,45	- 4,01	2,00	- 9,10
2016	I / Maret	82,06	+ 3,29	0,65	- 67,5
	II / Juni	93,54	+ 13,99	0,64	- 1,54
	III / September	88,24	- 5,67	0,56	- 12,5
	IV / Desember	86,17	- 2,35	1,39	+ 148,21
2017	I / Maret	86,47	0,35	0,27	- 80,58
	II / Juni	98,23	+ 13,60	0,68	+ 151,85
	III / September	90,36	- 8,01	1,36	+ 100
	IV / Desember	79,20	- 12,35	1,46	+ 7,35
2018	I / Maret	81,87	+ 3,37	0,73	- 50
	II / Juni	81,46	- 0,50	0,43	- 41,10
	III / September	78,36	- 3,81	1,56	+ 262,79
	IV / Desember	79,36	+ 1,28	1,85	+ 18,59
2019	I / Maret	84,20	+ 6,10	0,20	- 89,19
	II / Juni	93,35	+ 10,87	0,73	+ 265
	III / September	87,59	- 6,17	0,74	+ 1,37
	IV / Desember	78,37	- 10,53	2,20	+ 209,46

Sumber: www.ojk.co.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa FDR dan ROA dari tahun 2012-2019 mengalami naik turun (fluktuasi). Adanya bukti empiris yang menunjukkan masing-masing variabel mengalami fluktuasi, nilai ROA ada yang berada di bawah 1,5% dan ada yang di atas 1,5% menunjukkan bahwa ROA yang tidak stabil, adanya ketidakkonsistenan data terhadap teori yang dikemukakan, serta adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2019?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2019.

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Herli, 2013: 1)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016).

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016).

Produk-produk BPR Syariah

Produk-produk pada BPR Syariah yaitu berupa produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Diantara produk-produk tersebut yaitu:

- 1) Produk penghimpunan dana
 - a) Simpanan Amanah
Simpanan ini disebut dengan simpanan amanah karena bank hanya menerima titipan amanah yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah* terhadap dana yang dititipkan nasabah. Simpanan ini berupa dana yang dititipkan masyarakat untuk infaq, shadaqah, dan wakaf.
 - b) Tabungan Wadi'ah
Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap kebutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendaki. Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Pemberian bonus tersebut merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela (Karim, 2010: 345-346).
 - c) Tabungan Mudharabah
Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Tabungan *mudharabah* tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Modal yang diserahkan kepada bank tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir (Wirosa, 2011: 152-253).

d) Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank (Wirosa, 2011: 155-156).

e) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah simpanan yang digunakan untuk membeli hewan qurban yang dilakukan pada saat hari Raya Idul Adha. Simpanan yang dihimpun tersebut penarikannya hanya dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.

2) Produk penyaluran dana

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana yang dilakukan antara bank dengan pengelola dana. Bank menyediakan pembiayaan modal untuk usaha yang akan dikelola oleh nasabah pengelola dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah pengelola.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan ini adalah penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015).

c) Pembiayaan Ba'i Bitsman Ajil

Pembiayaan ini dilakukan dengan cara bank menyediakan suatu barang yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya yang sedang dilakukan. Nasabah akan mencicilnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

d) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ini merupakan perjanjian kerjasama jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank akan membeli nasabah barang yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan permintaan nasabah. Barang yang diminta oleh nasabah akan dibeli oleh bank kemudian bank akan menjualnya ke nasabah tersebut dengan mendapatkan keuntungan *margin* yang telah disepakati di awal.

e) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, dan ditujukan bagi orang yang tidak mampu untuk modal usaha yang berkelanjutan (Falikhatun, Assegaf, dan Hasim, 2016: 100).

f) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan kelebihan berupa *margin* sesuai dengan kesepakatan. Nasabah akan membayarnya secara cicilan selama jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

g) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ini adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015).

B. Kinerja Keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja adalah hasil dari kerja perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan tersebut. Dari kinerja perusahaan kita dapat melihat prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Trianto, 2017: 2).

b. Kinerja bank

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Penilaian aspek profitabilitas guna untuk mengetahui kemampuan menciptakan *profit*, yang tentunya penting bagi para pemilik (Hariyanto, 2016: 33-34). Jika kinerja suatu bank baik maka dampaknya pada internal dan eksternal bank akan baik.

c. Tujuan Kinerja keuangan

Menurut Jumingan (dalam Sari, 2018: 42), tujuan kinerja keuangan bank yaitu:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

C. Rasio Keuangan**1. Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cashflow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini dalam menghitung likuiditas bank syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang FDR yaitu antara rasio 80% hingga 110%. FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi (Erlangga, 2016: 565).

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Perhitungan didasarkan pada rasio FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam pemberian pembiayaan (Yusmad, 2018: 227). LDR/FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Elfadhli, 2016: 166). Jika rasio FDR semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Almunawwaroh dan Marlina, 2018: 9).

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA (Suryani, 2012: 158).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan berbagai produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Mahmudah dan Harjati, 2016: 138). Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadia'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008). Dapat disimpulkan dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro.

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama yang paling penting dalam operasional bank. Dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank syariah akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jika FDR tinggi ini berarti kemampuan likuiditas bank syariah kurang baik dan begitupun sebaliknya jika FDR rendah berarti kemampuan likuiditas suatu bank baik dan bank dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan operasionalnya. Peringkat kesehatan bank dari segi FDR juga telah diatur dalam ketentuan berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

No	Ratio	Peringkat	Kriteria
1	50% < FDR ≤ 75%	1	Sangat Baik
2	75% < FDR ≤ 85%	2	Baik
3	85% < FDR ≤ 100%	3	Cukup Baik
4	100% < FDR ≤ 120%	4	Kurang Baik
5	FDR > 120%	5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan neraca dan laba rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam perusahaan (Kasmir, 2012: 196). Rasio-rasio profitabilitas yaitu diantaranya:

- a. *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank.
- b. Biaya Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO) digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank.
- c. *Gross Profit Margin* (GPM) disebut juga dengan margin laba kotor dipakai untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari usahanya yang murni.
- d. *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan yang dapat diberikan kepada pemilik perusahaan atas modal yang sudah diinvestasikan.
- e. *Net Profit Margin* (NPM) adalah laba bersih suatu perusahaan. Semakin tinggi rasion *Net Profit Margin* (NPM) suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut semakin baik.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank yaitu rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat.

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) besarnya ROA yaitu 1,5 persen. Pengukuran ini diukur dengan satuan persen dan persamaannya adalah sebagai berikut (Indrawati, Wardiningsih, dan Wibowo, 2018: 255-256) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar (Adyani dan Sampurno, 2012: 4-5). Peringkat kesehatan bank dari segi ROA yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Return On Asset (ROA)

No	Rasio	Peringkat	Kriteria
1	ROA > 1,5%	1	Sangat Baik
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Baik
5	ROA ≤ 0%	5	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi penilaian kesehatan bank

Hubungan antara FDR dengan ROA

Rasio likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA berkaitan dengan adanya pertentangan kepentingan antara likuiditas dengan profitabilitas. FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyadi dan Agung, 2014: 469).

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Suryani, 2012: 158). Dapat disimpulkan bahwa apabila FDR naik maka laba (ROA) yang diperoleh bank juga naik dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada nasabah secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap variabel *Return On Asset* (ROA) dengan menggunakan dokumentasi berupa data-data keuangan yang ada pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan pada tahun buku periode 2012 sampai 2019. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan regresi linier sederhana, menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan melakukan uji t. Sebelum pengujian dilakukan data-data yang diperoleh dilakukan uji asumsi

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Ho : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur

Ha : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Suryani, 2012: 163).




Gambar 1. Perkembangan FDR periode 2012-2019

Sumber: Output SPSS 21 (data diolah)

Rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada periode 2012-2019 memiliki nilai FDR tertinggi yaitu pada bulan Juni tahun 2017 yaitu sebesar 98,23%. Sedangkan FDR yang memiliki nilai terendah yaitu pada bulan Maret 2014 yaitu sebesar 69,69%.

2. Deskripsi Return On Asset (ROA)

Return On Asse (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Standar ROA menurut Bank Indonesia yaitu 1,5%. Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* atau keuntungan yang didapatkan semakin besar.



Gambar 2. Perkembangan ROA periode 2012-2019

Sumber : Output SPSS 21 (data diolah)

Perkembangan ROA pada BPR Syariah Al-Makmur periode 2014-2019 menunjukkan bahwa mengalami fluktuasi. Nilai ROA yang paling tinggi terjadi pada bulan Juni 2015 yaitu sebesar 2,91%, sehingga memperoleh peringkat 1 yang berarti “sangat baik”. Nilai ROA terendah terjadi pada bulan Maret 2019 yaitu sebesar 0,20% ini berarti nilai ROA pada periode tersebut memperingkat 5 yaitu “tidak baik”.

3. Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 4. Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,333 ^a	,111	,081	,91058

a. Predictors: (Constant), FDR

Sumber: Output SPSS 21 (data diolah)

Dari tabel di atas, menunjukkan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R²). Nilai R menjelaskan tingkat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil data olahan diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,333 atau 33,3% artinya korelasi atau hubungan variabel independen (FDR) terhadap variabel dependen (ROA) dalam kategori lemah karena nilai R berada diantara 0,20-0,39.

Koefisien determinasi menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen atau X terhadap Variabel dependen atau Y. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *R Square*. Hasil perhitungan diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,111 atau 11,1 %. Artinya FDR memberikan kontribusi terhadap ROA sebesar 11,1%. Sedangkan sisanya sebesar 88,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

**Tabel 5. Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,997	2,188		2,740	,010
	FDR	-,050	,026	-,333	-1,934	,063

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Output SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan dengan persamaan matematis berikut:

$$Y = a + bX$$

Maka persamaan tersebut berarti:

$$ROA = 5,997 - 0,050 \text{ FDR}$$

Persamaan matematis di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta atau a sebesar 5,997 menunjukkan apabila nilai FDR adalah 0 maka nilai ROA yaitu sebesar 5,990.
- Angka koefisien regresi atau b nilainya sebesar -0,057 menunjukkan apabila FDR naik 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,050%.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan apabila FDR bernilai 0 maka ROA pada PT. BPR Syariah Al-Makmur bernilai positif 5,997. Jika setiap kenaikan FDR sebesar 1% dengan asumsi variabel lain konstanta maka akan mengurangi tingkat ROA pada PT. BPR Syariah Al-Makmur sebesar 0,050%.

5. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t adalah cara untuk menguji masing variabel dependen terhadap variabel independen sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam penelitian. Untuk mengambil keputusan dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau dengan membandingkan signifikannya. Berikut hasil pengolahan data yang diolah melalui SPSS:

Tabel 6. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,997	2,188		2,740	,010
	FDR	-,050	,026	-,333	-1,934	,063

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Output SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh t_{hitung} sebesar -1,934 dengan taraf signifikansi sebesar 0,063 > 0,05. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,934 < 2,042), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu “*Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada PT. BPR Syariah Al-Makmur”.

Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis yaitu dengan menggunakan uji parsial atau uji t menunjukkan bahwa pengaruh FDR terhadap ROA pada PT. BPR Syariah Al-Makmur periode 2012-2019 diperoleh t_{hitung} sebesar -1,934 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042. sehingga ini berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,934 < 2,042). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan nilai signifikansinya 0,063 > 0,05. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Selama periode 2012-2019 rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 84,0216%, sementara *Return On Asset* (ROA) adalah sebesar 1,7766%. Standar deviasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) periode 2012-2019 sebesar 6,2976 menunjukkan variabilitas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama periode pengamatan, sementara standar deviasi *Return On Asset* (ROA) adalah sebesar 0,94996. Ini menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi variabilitas *Return On Asset* (ROA). Hal ini mungkin diakibatkan adanya faktor CAR, NPF, BOPO atau NIM yang tidak dibahas dalam skripsi ini.

Nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 84,0216% menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan pada PT. BPR Syariah Al-Makmur baik. Artinya penyaluran pembiayaan lebih besar daripada dana yang disimpan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut bank di satu sisi akan memperoleh bagi hasil yang cukup besar dari nasabah pembiayaan dari pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Namun penyaluran pembiayaan juga mengandung risiko pembiayaan yang cukup besar karena besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan yaitu disebabkan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS belum berjalan dengan efektif dan optimal sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) berarti menentang teori. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan belum berjalan dengan efektif dan optimal, sehingga menyebabkan pembiayaan tidak lancar meningkat seiring total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank tidak terlalu menilai karakter nasabah yang akan diberikan penyaluran pembiayaan. Jika prinsip kehati-hatian tersebut tidak diterapkan maka akan besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2019, maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan satu variabel independen *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan satu variabel dependen *Return On Asset* (ROA) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,934 < 2,042$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan nilai signifikansinya $0,063 > 0,05$ artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, L. R. dan R. D. Sampurno. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA). *Jurnal Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro Semarang*
- Almunawwaroh, M. dan R. Maliana. 2018. Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2* (1): 1-18
- Dewi, V. L. 2017. Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, NOM, FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto
- Erlangga, O. Putra dan I. Mawardi. 2016. Pengaruh Total Aktiva, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) DAN *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 3* (7): 561-574
- Falikhatun, Assegaf. Y. Umar, dan Hasim. 2016. Menelisik Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan 20* (1): 94-103
- Hariyanto, M. Sieddieq. 2016. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *Skripsi*. Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Batusangkar
- Herli, A. S. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Husaeni, U. A. 2017. Determinan Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Ekspansi 9* (1): 155-163
- Indarawati, N. S. S. Wardiningsih, dan E. Wibowo. 2018. Pengaruh *Capital Adequaty Ratio*, *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional, dan Pendapatan Operasional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 18* (2)
- Karim, A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kariyoto. 2017. *Analisa Laporan Keuangan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang
- _____. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011
- Maulana, A. dan N. Suprayogi. 2019. Pengaruh FDR terhadap ROA dengan Variabel Intervening NPF pada BPRS Indonesia 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6* (1): 23-35
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016

- Riyadi, S. dan Y. Agung. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 3 (4). 466-474
- Setiawan, U. N. A. dan Indriani, A. 2016. Pengaruh Dana Pihak Keetiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Management* 5 (4): 1-11
- Simatupang, E. M. dan A. P. Purba. 2018. Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi Barelang* 3 (1): 43-48
- Soemitra, A. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015
- Suryani. 2012. Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Conomica II* (2)
- Trianto, A. 2017. Analisis Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bukut Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8 (03)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta
- Wibisono, M. Yusuf dan S. Wahyuni. 2017. Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, terhadap ROA yang Dimensi oleh NOM. *Jurnal Bisnis & Manajemen* 17 (1): 41-62
- Wirosa. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Jakarta
- Yulianti, E. dan M. Yusuf. 2018. *Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Size dan Return On Asset* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 5 (1): 85-97
- Yunita, R. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3 (2): 143-160
- Yusmad, M. A. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Deepublish. Yogyakarta